



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 366 TAHUN 2022
TENTANG

JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA
DAN DEWAN KELURAHAN SE-KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran urusan pemerintahan di tingkat Kelurahan perlu ditetapkan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dewan Kelurahan se-Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dewan Kelurahan se-Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kelurahan Dalam Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Di Wilayah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Kecamatan Banjarmasin Barat, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kecamatan Banjarmasin Tengah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Dewan Kelurahan se-Kota Banjarmasin dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2018 tentang Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Rukun Warga, Rukun Tetangga dan Dewan Kelurahan Se-Kota Banjarmasin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 Mei 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 366 TAHUN 2022
 TENTANG
 JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN
 RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA DAN
 DEWAN KELURAHAN SE-KOTA
 BANJARMASIN

**JUMLAH LEMBAGA KEMASYARAKATAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA
 DAN DEWAN KELURAHAN SE-KOTA BANJARMASIN**

A. Kecamatan Banjarmasin Tengah

No.	Nama Kelurahan	RT	RW	DK	RT+RW+DK
1.	Kertak Baru Ilir	13	2	1	16
2.	Kertak Baru Ulu	10	2	1	13
3.	Mawar	15	2	1	18
4.	Teluk Dalam	68	5	1	74
5.	Antasan Besar	22	2	1	25
6.	Pasar Lama	22	2	1	25
7.	Seberang Masjid	15	2	1	18
8.	Gadang	16	2	1	19
9.	Melayu	23	2	1	26
10.	Sungai Baru	16	2	1	19
11.	Pekapuran Laut	19	2	1	22
12.	Kelayan Luar	12	1	1	14
JUMLAH		251	26	12	289

B. Kecamatan Banjarmasin Selatan

No.	Nama Kelurahan	RT	RW	DK	RT+RW+DK
1.	Mantuil	26	2	1	29
2.	Kelayan Selatan	29	2	1	32
3.	Pekauman	24	2	1	27
4.	Kelayan Barat	15	1	1	17
5.	Kelayan Tengah	21	2	1	24
6.	Kelayan Dalam	22	2	1	25
7.	Murung Raya	27	2	1	30
8.	Kelayan Timur	39	2	1	42
9.	Tanjung Pagar	22	2	1	25
10.	Pemurus Dalam	50	4	1	55
11.	Pemurus Baru	35	2	1	38
12.	Basirih Selatan	27	2	1	30
JUMLAH		337	25	12	374

C. Kecamatan Banjarmasin Barat

No.	Nama Kelurahan	RT	RW	DK	RT+RW+DK
1.	Belitung Utara	19	2	1	22
2.	Belitung Selatan	42	3	1	46
3.	Pelambuan	69	4	1	74
4.	Telaga Biru	43	3	1	47
5.	Telawang	35	3	1	39
6.	Teluk Tiram	31	2	1	34
7.	Kuin Selatan	24	2	1	27
8.	Kuin Cerucuk	43	3	1	47
9.	Basirih	50	3	1	54
JUMLAH		356	25	9	390

D. Kecamatan Banjarmasin Utara

No.	Nama Kelurahan	RT	RW	DK	RT+RW+DK
1.	Alalak Tengah	26	2	1	29
2.	Alalak Utara	47	3	1	51
3.	Alalak Selatan	24	2	1	27
4.	Sungai Jingah	28	2	1	31
5.	Sungai Miai	35	2	1	38
6.	Surgi Mufti	37	2	1	40
7.	Pangeran	23	2	1	26
8.	Antasan Kecil Timur	23	2	1	26
9.	Kuin Utara	24	2	1	27
10.	Sungai Andai	70	4	1	75
JUMLAH		337	23	10	370

E. Kecamatan Banjarmasin Timur

No.	Nama Kelurahan	RT	RW	DK	RT+RW+DK
1.	Kuripan	36	2	1	39
2.	Kebun Bunga	34	2	1	37
3.	Karang Mekar	34	2	1	37
4.	Sungai Bilu	31	2	1	34
5.	Sungai Lulut	32	2	1	35
6.	Banua Anyar	19	1	1	21
7.	Pengambangan	32	2	1	35
8.	Pekapuran Raya	35	2	1	38
9.	Pemurus Luar	31	2	1	34
JUMLAH		284	17	9	310

F. Rekapitulasi Jumlah RT, RW dan DK se-Kota Banjarmasin

No.	Kecamatan	RT	RW	DK	RT+RW+DK
1.	Kecamatan Banjarmasin Tengah	251	26	12	289
2.	Kecamatan Banjarmasin Selatan	337	25	12	374
3.	Kecamatan Banjarmasin Barat	356	25	9	390
4.	Kecamatan Banjarmasin Utara	337	23	10	370
5.	Kecamatan Banjarmasin Timur	284	17	9	310
Jumlah Total		1565	116	52	1733

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA